



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN PERKARA PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA BIMA

**Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI**

TAHUN 2021



BAB III

SOP Perkara Cerai Talak

**(Salah satu pihak tinggal diluar
wilayah hukum)**

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/047
		Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PENERIMAAN PERKARA PERMOHONAN CERAH TALAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Mengusai POLA BINDALMIN	
2.	Pasal 118,120 HIR / 144 RBg	2. Mengusai aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan penerimaan surat permohonan/ gugatan	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, e-Kuangan, eKuangan Perkara dan e-Register Induk Perkara gugatan	
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika pemohon tidak membayar atau telah membayar biaya perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada kasir maka perkara tidak didaftar	Entry data, SKUM, Penomoran Perkara Surat Gugatan, mencatat dalam register induk perkara gugatan dan pengisian buku Jurnal keuangan perkara	
2.	Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara.		

PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN CERAI TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Meja 1	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memasukkan permohonan			Tidak	Surat Permohona, dokumen yg diperlukan	5	Srt Permohonan	Hari ke 1
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan,	5	Srt Permohonan	
3.	Meng-entry indentitas pihak / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi Siadpa-Plus, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.		Ya 	Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan, Aplikasi SiadpaPlus (data identitas pada surat permohonan), SKUM, Resi Bank	30	Srt Permohonan dan SKUM		
4.	Menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam Siadpa-KIPA.			Bukti pembayaran BANK, Buku Jurnal dan Induk keuangan Perkara, Aplikasi Siadpa KIPA	15	Nomor Register Perkara		
5.	Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara			Surat Permohonan dan SKUM	5	Srt permohonan yang telah diberi nomor perkara		
Waktu yang diperlukan : 60 menit / 1 jam						hari ke 1-2		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/048
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
REGISTRASI BERKAS PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin	
2.	Pasal 120 HIR / 144 RBg	2. Menguasai dan memahami aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Mampu menulis rapih dan jelas	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami pola registrasi berkas perkara	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, e-Kuangan, e-Kuangan Perkara dan e-Register Induk Perkara gugatan	
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Jika kasir tidak menyerahkan berkas perkara tepat waktu, maka pencatatan terlambat	Berkas terregistrasi pada Buku Induk Perkara gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP	
2	Jika pencatatan tidak tepat waktu , maka PMH tidak terlaksana		
3	Jika Pencatatan tidak tepat waktu, maka mengganggu proses penyelesaian perkara		
4	Jika Pencatatan tidak tepat waktu, maka tidak terwujud transparansi alur perkara		

**PROSEDUR REGISTRASI BERKAS PERKARA PERMOHONAN CERAH TALAK
PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kasir	Petugas Meja II	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan surat permohonan, dokumen-dokumen ditambah SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani kepada Petugas Meja II.				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan	5	berkas perkara	Hari ke 3
2.	Menerima surat permohonan disertai SKUM yang telah diberi nomor dari Kasir untuk dicatat pada buku register perkara				Surat permohonan yg telah diberi nomor, buku register induk gugatan	5	berkas perkara	
3.	Memberi nomor perkara pada lembar surat permohonan sesuai Nomor SKUM, mencatat berkas perkara pada buku induk register perkara gugatan				Surat permohonan yg telah diberi nomor, buku register induk Gugatan	15	berkas perkara tercatat	
4.	Memasukan surat permohonan /, dokumen terkait dalam map berkas perkara dan instrumen yang dibutuhkan serta memberi nomor, nama para pihak pada sampul map berkas				berkas perkara, map berkas, instrumen	10	Berkas perkara dlm map	
5.	Mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera				berkas perkara, buku ekspedisi	5	perkara tercatat pd ekspedisi	
6.	Menerima berkas permohonan dan menandatangani pada buku ekspedisi yang selanjutnya berkas perkara disampaikan kepada Ketua PA/ MSy untuk ditetapkan PMH				berkas perkara, buku ekspedisi	5	berkas perkara terkontrol	
Waktu yang diperlukan : 185 menit / 3 jam 5 menit						Hari ke 3		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/049
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN PMH PERMOHONAN CERAH TALAK PADA PENGADILAN TK PERTAMA			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 15 UU No.14 Tahun 1970	1. Menguasai Pola Bindalmin	
2.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 .	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama		
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan / gugatan	Komputer, e-Register Permohonan / gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, SEMA.	
2.	SOP Penerimaan Permohonan / gugatan disertai Prodeo		
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua, , maka PMH akan terlambat ditetapkan	PMH teregistrasi pada e-Perkara Permohonan / gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan		
3.	Jika PMH terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TK PERTAMA
PERKARA PERMOHONAN CERAH TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Ketua / Wk Ketua	Panitera	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima berkas perkara dari Panitera			berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	5	bundel berkas perkara	Hari ke 4
2	Mempelajari berkas perkara			berkas perkara, map perkara, dokumen, instrumen,	15	bundel berkas perkara	
3	Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut			berkas perkara, PMH	5	bundel berkas perkara disertai PMH	
4	Menginput data PMH. tanggal Penetapan PMH pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani PMH			Bundel berkas, aplikasi Siadpa	15	Data terinput pada Siadpa	
5	Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti			Bundel berkas	5	bundel berkas	
6	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA/Msy			bundel berkas	5	bundel berkas	
Waktu yang diperlukan : 50 menit					Hari ke 4		

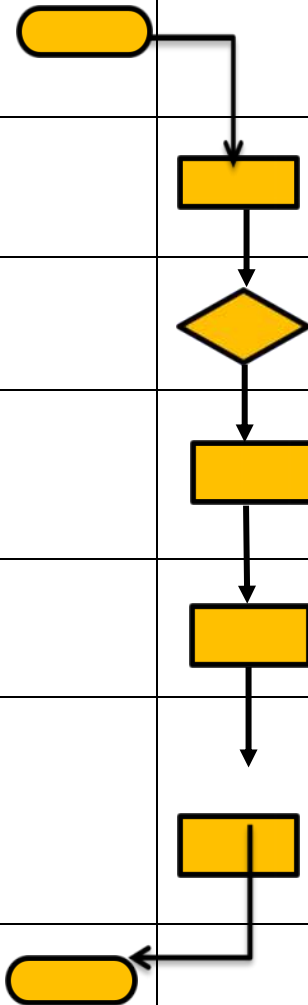
	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/050
			Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
			Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
			Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
			Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA / PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TK PERTAMA				
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009		1.Menguasai Pola Bindalmin	
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg		2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama		3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan Panitera Pengganti	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan			
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan			
KETERKAITAN			PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan		Komputer, e-Register Gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan disertai Prodeo			
3.	SOP Pembuatan PMH			
PERINGATAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti akan terlambat		Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti teregistrasi pada e-Perkara gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat			
3.	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)			

PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA SIDANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA/Msy			berkas perkara, PMH	5	berkas perkara	Hari ke 4
2	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan			berkas perkara, PMH	5	Penunjukan PP	
3	Menginput data Panitera Pengganti, tanggal penunjukkan pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani surat Penunjukkan Panitera Pengganti			Bundel berkas, PMH, aplikasi Siadpa	15	penunjukkan PP ditanda tangani dan data terinput	
4	Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang			Bundel berkas	5	berkas perkara	
5	Menerima berkas dari Panitera				berkas perkara	5	
Waktu yang diperlukan : 35 menit					Hari ke 4		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/051
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (PHS) PADA PENGADILAN PERKARA TK PERTAMA			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin	
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pembuatan PMH	Komputer, e-Register, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2.	SOP Penyelesaian Perkara		
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan	Data hari sidang tercatat pada buku induk perkara gugatan dan terinput pada aplikasi SIPP	
2	Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat ditentukan		
3	Jika PHS terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang			bundel berkas perkara	5	bundel berkas perkara	Hari ke 5
2.	Mempelajari berkas perkara Permohonan			bundel berkas perkara	20	bundel berkas perkara	
3.	Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calender hakim			bundel berkas perkara	5	penetapan hari dan tanggal sidang	
4.	Menginput data hari / tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani PHS			bundel berkas perkara, aplikasi Siadpa	10	data hari dan tanggal sidang tersimpan di SIADPA	
5.	Mendistribusikan surat Permohonan kepada anggota majelis untuk dipelajari			berkas perkara	10	surat gugatan pada tiap anggota	
6.	Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan kepada Panitera			berkas perkara	5	Instrumen PHS, instrumen panggilan ditandatangani	
7.	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis			berkas perkara	5	berkas dan PHS	
Waktu yang diperlukan : 60 menit / 1 jam					Hari ke 5		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/052
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN PENUNJUKKAN JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin	
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memiliki kewenangan untuk menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penyelesaian perkara	Komputer, e-panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi.	
2.	SOP Penyampaian Relas/Pemberitahuan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti akan terlambat	Data Jurusita / Jurusita Pengganti tercatat pada e-panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik.	
2	Jika Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat		
3	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKKAN JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI

No	Kegiatan	Pelaksana		Panitera Pengganti	Jurusita / JSP	Mutu Baku		Output	Ket
		Panitera	Petugas Meja II			Kelengkapan	Waktu (menit)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang dan instrumen bagi juru sita					bundel berkas perkara,	5	bundel berkas	Hari ke 6
2	Menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyampaikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak					berkas perkara	5	Penunjukkan Juru Sita/Jurusita Pengganti	
3	Menginput data Juru Sita / Juru Sita Pengganti, tanggal penunjukannya pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani penunjukkan JS/JSP dan memasukkan dalam bundel berkas perkara					berkas perkara, aplikasi Siadpa-Plus	15	Penunjukkan Juru Sita/Jurusita Pengganti	
4	Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja II untuk dicatat pada buku induk register permohonan					bundel berkas, buku induk register	5	pencatatan bundel berkas	
5	Menerima berkas perkara dari Panitera untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP) , mencatat tanggal PHS , mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera pengganti					bundel berkas, buku induk register	15	Pencatatan PMH, PP, PHS, JS/ JSP	
6	Menerima bundel berkas perkara dari Petugas Meja II untuk persiapan persidangan, menyerahkan instrumen panggilan untuk JS/JSP					bundel berkas, instrumen panggilan	5	Bundel berkas	
7	Menerima instrumen panggilan					instrumen panggilan	5	instrumen panggilan	
Waktu yang diperlukan : 55 menit							Hari ke 6		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/053
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	390 HIR/718 RBg	1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan	
2	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai dan memahami wilayah hukum	
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Relas, e-panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan	
2	SOP Persidangan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	Para Pihak	Keleng kapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 7
2.	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan Permohonan / Gugatan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan	
4	Menerima biaya panggilan dari kasir					Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 menit	Biaya panggilan	
5	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Permohonan / Gugatan					Biaya panggilan	180 menit / 3 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan	
6	Menerima relaas panggilan menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
7	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
8	Menerima relas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk disimpan dalam berkas					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
Waktu yang diperlukan : 245 Menit/ 4 jam 5 menit							Hari ke 7 - 10		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/054
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI TABAYYUN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Menguasai tatacara pemanggilan	
2	119 HIR/142 RBg	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan	
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online	
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami teknis acara/ hukum acara	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online	
6.	SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan	Komputer, Relaas, e-panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online	
2	SOP Persidangan		
3	SOP Transparansi dan Informasi perkara		
4.	SOP Pemanggilan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi)		
5.	SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online	

PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI TABAYYUN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera/ Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Kasir	PA Tujuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 7 (selam bat-lambatnya 2 hari sejak perintah Majelis Hakim)
2.	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama Tujuan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	25 menit	Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	15 menit	biaya panggilan	
4	Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/ bukti wesel) via tabayyun online (pada website badilag.net)					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	180 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman biaya	
5	Pengadilan Agama Tujuan menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan melaksanakan pemanggilan kemudian mengirim relaas panggilan kepada Pengadilan Agama Asal					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	11 hari*)	Relaas Panggilan	Hari ke 9- hari ke 19
6	Menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim via Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	20 menit	Relaas Panggilan	Hari ke 20- hari ke 21
7	Menerima relaas panggilan dari Koordinator Tabayyun					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
Waktu yang diperlukan : 11 hari 4 Jam 10 Menit							Hari ke 7 - 21		

*) Diatur tersendiri pada SOP Pelaksanaan Bantuan Pemanggilan pada PA/Msy penerima bantuan

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/055
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK (Penerima Bantuan Delegasi)			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	390 HIR/718 RBg dan 119 HIR/142 RBg	1. Menguasai tatacara pemanggilan	
2	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan 3. Memiliki kewenangan menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti	
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online	
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Memahami teknis acara/ hukum acara	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	6. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online	
6.	SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan	Komputer, Relas, e-panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online	
2	SOP Persidangan		
3	SOP Transparansi dan Informasi perkara		
4.	SOP Pemanggilan pihak secara langsung		
5.	SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online	
2.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PELAKSANAAN PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK
(Penerima Bantuan Delegasi)

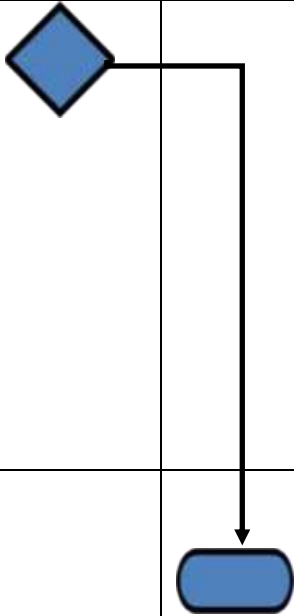
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Koordinator Tabayyun	Pengelola Srt Masuk Umum	Panitera / Wapan	Jurusita/ JSP	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mendownload (print out) Surat Pengantar Bantuan dan bukti pengiriman biaya permintaan bantuan, menggandakan 2 rangkap						Jaringan internet, aplikasi tabayyun	20	Surat pengantar, bukti kirim biaya	Hari ke 9
2	Mencatat dalam buku kontrol perkara delegasi, , mencairkan wesel biaya bantuan dan mencatat dalam buku keuangan Tabayyun, menyerahkan 1 rangkap srt tabayyun ke pengelola surat umum utk dicatat dalam buku surat masuk						Surat pengantar, bukti kirim biaya, buku kontrol, buku catatan keuangan	30	Pencatatan permintaan bantuan	
3	Mencatat dalam buku surat masuk, membuat dan melampirkan disposisi, menyerahkan kembali pada koordinator						Surat pengantar, buku surat masuk, lembar disposisi	10	Pencatatan permintaan bantuan	Hari ke 10
4	Menerima surat pengantar yg telah dicatat pada surat masuk dari pengelola surat umum						Surat pengantar, lembar disposisi, buku kontrol	15	Surat pengantar yg telah diberi lembar disposisi	
5	Menyerahkan pada Panitera untuk penunjukan Jurusita / JSP						Surat pengantar, bukti kirim biaya	15	Surat pengantar yg telah diberi lembar disposisi	
6	Menugaskan JS/ JSP untuk melaksanakan pemanggilan						Disposisi pemanggilan, Surat pengantar, bukti kirim biaya	10	Surat Pengantar dengan lembar disposisi penugasan	Hari ke 11
7	Menerima Lembar Pengantar bantuan, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan biaya panggilan pada koordinator panggilan tabayyun						Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	
8	Menerima pengajuan biaya, mencatat pengeluaran biaya dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti						Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10	biaya panggilan	
9	Menerima biaya panggilan dari koordinator						Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 menit	Biaya panggilan	Hari ke 13
10	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Permohonan / Gugatan, menyerahkan satu rangkat (panggilan pertama bagi Termohon/Tergugat disertai surat permohonan / gugatan)					 	Biaya panggilan, relaas, kendaraan	180 menit / 3 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan	

11	Menerima relaas panggilan dan menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti						Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
12	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Koordinator						Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
13	Menerima relaas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk discanning dan diupload pada tabayyun online, dikirim ke PA/Msy pengaju, aslinya dikirim melalui surat tercatat						Relaas Panggilan, mesin scanning, tabayyun online, biaya pengiriman	25 meint	Hasil Relaas Panggilan	
Waktu yang diperlukan : 360 menit / 6 jam								Hari ke 9-19		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/056
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG PERDAMAIAAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.Memahami pola Bindalmin	
2	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil	
3	130 HIR / 154 RBg	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek	
4	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5.Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	6.Memahami manajemen konflik dalam rangka upaya perdamaian / islah	
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, e-Register, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan / Gugatan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika perdamaian tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar tahapan persidangan /hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan atau dapat dinyatakan batal demi hukum	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat e-register dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

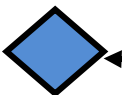
PROSEDUR SIDANG PERDAMAIAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 25
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	5 menit	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, maka menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi, menunjukkan daftar mediator kepada para pihak, menawarkan kepada para pihak untuk memilih dan menyepakati mediator.				Berkas Perkara, Daftar Mediator	15 menit	Perdamaian dan Penjelasan Mediasi	
7.	Tetap dengan keinginan masing-masing pihak, menyerahkan mediator kepada Ketua Majelis untuk ditunjuk dan ditetapkan				Berkas Perkara, Daftar Mediator	10 menit	Perdamaian dan Penjelasan Mediasi	
8.	Menerima keinginan para pihak untuk menunjuk mediator Hakim, membuat penetapan mediator dan menandatangani, mengarahkan para untuk menghadap ke Mediator, dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim di persidangan yang akan datang.	 			Berkas Perkara	10 menit	Penetapan Mediator	

9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan perdamaian dalam persidangan dan memerintahkan untuk membuat BAS, memerintahkan untuk memberikan penetapan mediator kepada mediator yang telah ditunjuk, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang
10.	Menerima perintah mencatat, membuat BAS dan untuk memberikan penetapan mediator pada Hakim yang ditunjuk. Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang
Waktu yang diperlukan : 100 mnt / 1 jam 40 menit							Hari ke 25

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/057
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 25 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PELAKSANAAN MEDIASI SESUAI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Menguasai Teknis mediasi	
2.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2. Memiliki kemampuan manajemen konflik	
3.	130 HIR / 154 RBg	3. Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami pembuatan akta perdamaian	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Persidangan	e-Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi SIPP, ruang mediasi yang representatif, Daftar Mediator	
2	SOP Pemanggilan		
3	SOP Penyelesaian Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat	Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat dan terinput pada aplikasi SIPP	
2.	Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum		
3.	Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Panitera / Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Kelengkap an	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan Penunjukan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditanda tangani Ketua Majelis				Berkas perkara	5 menit	Penunjuk kan mediator	Hari ke 25
2.	Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis				PPM, berkas	5 menit	PPM	
3.	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				PPM, berkas	10 menit	Jadwal mediasi	
4.	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				PPM, berkas	5 menit	Jadwal mediasi	
5.	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati				Berkas perkara	10 menit	Resume	
6.	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator				Konsep resume	120 menit	Resume masalah	Hari ke 28 - hari ke 31
7.	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada pra pihak,				Konsep resume	10 menit	Resume masalah	
8.	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.				Resume masalah	30 menit	Hasil kaukus	
9.	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator				Hasil kaukus	1 minggu	Rumusan kaukus	
10.	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	
11.	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	Hari ke 36
12.	Menerima rumusan dengan mediator		tidak		berkas perkara, resume masalah, rumusan	20 menit	Rumusan baru	

					mediator			
13.	Menerima rekomendasi dari masing-masing pihak				resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan baru	
14.	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru				Rumusan hasil rekomendasi	60 menit	Rumusan kesepakatan	
15.	Menyampaikan draft kesepakatan				Draft kesepakatan	10 menit	Rumusan kesepakatan	
16.	Mempelajari dan memberi masukan atas draft				Draft kesepakatan	15 menit	Rumusan kesepakatan	
17.	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian				Draft akta	10 menit	Akta perdamaian	
18.	Mengakhiri mediasi jika deadlock				Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan hasil mediasi	
19.	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui Panitia Pengganti				Hasil mediasi	15 menit	Konsep Laporan	
20.	Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM				Berkas perkara, konsep laporan	10 menit	Laporan pelaksanaan mediasi	Hari ke 38
		Waktu yang diperlukan : 505 menit / 8 jam 25 menit (dalam 13 hari kerja) (waktu pelaksanaan mediasi maksimal 40 hari, sebagaimana Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008, dan bisa ditambah paling lama 14 hari)					Hari ke 25 – hari ke 38	

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/058
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	:26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG PEMBACAAN PERMOHONAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	7.Memahami pola Bindalmin	
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	8. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil	
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	9. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek	
4	131 HIR/ 155 RBg	10. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)		
6	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten)	11. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
7	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
8	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan / Gugatan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Permohonan / Gugatan tidak dibacakan, Pejabat yang bersangkutan melanggar tahapan persidangan /hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PEMBACAAN PERMOHONAN / GUGATAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 42
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Permohonan Pemohon, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian meneruskan agenda persidangan berupa berupa Pembacaan surat Permohonan, menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dalam surat Permohonan, menanyakan beberapa hal yang tercantum dalam surat Permohonan yang perlu penjelasan lebih lanjut.				Berkas Perkara	30 menit	Sidang Pembacaan Permohonan / Gugatan	
7	Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan surat Permohonan, baik menyangkut penjelasan tambahan atau perubahan surat Permohonan				Berkas perkara	10 menit	Penjelasan/ perubahan Permohonan / Gugatan	
8	Menerima tanggapan / jawaban Pemohon atas pertanyaan berkaitan surat Permohonan Pemohon				Berkas perkara	10 menit	Penjelasan/ perubahan Permohonan / Gugatan	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan surat Permohonan dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang	
Waktu yang diperlukan : 125 mnt / 2 jam 05 menit						Hari ke 42		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/059
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	12.	Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	13.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	14.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	197 HIR / 209 RBg (Pasal 227 ayat (2) HIR / Pasal 261 ayat (2) RBg). (Pasal 227 (3) jo Pasl 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg).	15.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	16.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister Penyitaan	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Pembuktian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika permohonan sita tidak dilakukan pembayaran lebih dahulu, maka sita tidak dapat dilakukan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada e-register dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika permohonan penyitaan tidak disidangkan untuk diperiksa, maka persidangan dapat dinilai cacat formil		
3.	Jika permohonan penyitaan tidak diperiksa, maka dikhawatirkan putusan Majelis Hakim <i>illusoir</i>		
4.	Jika permohonan penyitaan dikabulkan tanpa pembuktian, maka persidangan dinilai cacat formil dan sita dianggap tidak sah		

PROSEDUR SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAAN

No	Kegiatan	Pelaksana		Para Pihak	Mutu Baku			
		Majelis Hakim	Panitera i/ Panitera Pengganti		Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 49
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Permohonan Pemohon, mendamaikan Para Pihak, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian memeriksa permohonan Pemohon sbkm pokok perkara berkaitan Permohonan Sita atas objek yang dimohon Sita, menanyakan kepada Pemohon atas kesiapan untuk pembayaran Sita.				Berkas perkara, permohonan Sita	15	Objek Sengketa yg dimohon kan Sita, kesiapan pembaya ran Sita	
7.	Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan sita, baik menyangkut objek yang diminta untuk Sita atau kesiapan pembayaran Sita				Berkas perkara, permohonan Sita	20	Penjela san objek dan Kesiapan biaya sita	
8.	Menanyakan kepada pihak lawan berkaitan permohonan sita Pemohon atas objek yang disengketakan dan dimohon Sita				Berkas perkara, permohonan Sita	10	Penjela san objek sita	
9.	(Termohon) Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan sita, menyangkut objek yang diminta Sita oleh Pemohon				Berkas perkara, permohonan Sita	20	Penjela san objek sita	

10.	Menyatakan sidang ditunda untuk musyawarah Majelis Hakim berkaitan dengan permohonan Sita atas objek sengketa				Berkas perkara, permohonan Sita	10	Hasil pemeriksaan objek yg dimohon Sita	
11.	Memberikan putusan sela atas permohonan Sita dengan mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita, penolakan permohonan sita atau penangguhan permohonan sita.				Berkas perkara, permohonan Sita	25	Penetapan Sela Penyitaan	
12.	(Kalau permohonan Sita dikabulkan) Memberikan penjelasan singkat berkaitan penetapan Sita dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya Sita				Berkas perkara, penetapan sita	10	Penjelasan atas penetapan Sita	
13.	Memberikan tanggapan berkaitan dengan penetapan penyitaan				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	10	Tanggapan atas penetapan Sita	
14.	Menerima tanggapan / jawaban Pemohon atas pertanyaan berkaitan surat Permohonan Pemohon				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	5	Tanggapan pihak	
15.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan pemeriksaan permohonan Sita atas objek sengketa dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	5	BAS Penetapan Sela atas Sita	
16.	Membuat berita acara sidang penetapan sela atas permohonan sita menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30	Berita Acara Sidang	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 200 Menit/ 3 Jam 20 Menit						Hari ke 49		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/060
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG JAWABAN PERMOHONAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	17.	Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	18.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	19.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	121 HIR/ 145 RBg / 113 – 120 Rv	20.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	21.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Perdamaian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika pihak Termohon (pihak lawan) tidak diberikan hak untuk menjawab permohonan, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada eRegister gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG JAWABAN PERMOHONAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 56
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Jawaban Permohonan, menanyakan kesiapan Termohon untuk menjawab.				Berkas perkara	15 menit	Kesiapan Jawaban	
7.	(Termohon) memberikan jawaban atas surat Permohonan dari Pemohon (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30 menit	Jawaban	
8.	Menerima jawaban Termohon (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10 menit	Jawaban	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Jawaban Termohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.				Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30 menit	Berita Acara Sidang	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan						130 menit / 2 jam 10 menit		Hari ke 56

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/061
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG REPLIK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	22.	Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	23.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	24.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	121 HIR/ 145 RBG / Pasal 142 Rv	25.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	26.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Perdamaian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika pihak Permohon tidak diberikan hak untuk menjawab bantahan Termohon dalam repliknya, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada eregister gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG REPLIK PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 63
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocok an identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocok an identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Replik dari Pemohon, menanyakan kesiapan Pemohon untuk mengajukan Replik.				Berkas perkara	15	Kesiapan Replik	
7.	(Pemohon) mengajukan Replik atas Jawaban dari Termohon (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30	Replik	
8.	Menerima Replik Pemohon (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10	Replik	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Replik Pemohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.				Palu Sidang	5	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30	Berita Acara Sidang	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan						130 menit / 2 jam 10 menit		Hari ke 63

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/062
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG DUPLIK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	27.	Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	28.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	29.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	121 HIR/ 145 RBG / Pasal 142 Rv	30.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	31.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Perdamaian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika pihak Termohon tidak diberikan hak untuk menjawab replik Pemohon dalam dupliknya, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada eregister gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

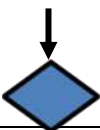
PROSEDUR SIDANG DUPLIK PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 70
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocok an identitas para pihak	
5..	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang terbuka / tertutup untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Duplik dari Termohon, menanyakan kesiapan Termohon untuk mengajukan Duplik.				Berkas perkara	15	Kesiapan Duplik	
7.	(Termohon) mengajukan Duplik atas replik dari Pemohon (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30	Duplik	
8.	Menerima Duplik Termohon (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10	Duplik	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Duplik Termohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.				Palu Sidang	5	Penutupan Sidang	
5.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30	Berita Acara Sidang	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan						130 menit / 2 jam 10 menit		Hari ke 70

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/063
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG PEMBUKTIAN PEMOHON			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	32.	Memahami pola Bindalmin
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	33.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	34.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4	163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata	35.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten).	36.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada eregister gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PEMBUKTIAN PEMOHON PADA PENGADILAN TK PERTAMA

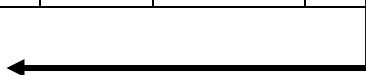
No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-Saksi Pemohon / Penggugat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.						Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 77
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.						Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan						Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat permohonan						Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang tertutup / terbuka untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan mengenai kesiapan alat bukti Pemohon dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).						Berkas Perkara, alat bukti	20 menit	Sidang Pembuktian Penggugat/ Pemohon	
6.	Menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokkan						Berkas perkara, alat bukti	10 menit	Bukti fc & asli	
7.	Menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Pemohon, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti P (P.1, P.2 dst).						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Fc bukti bermaterai yg telah dicocokkan dg aslinya	
8.	Memperlihatkan alat bukti Pemohon kepada Termohon (pihak lawan)						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	
9.	(Termohon) Melihat dan mengklarifikasi alat bukti yang diajukan Pemohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	
10.	Menerima tanggapan / klarifikasi alat bukti Pemohon dari Termohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	

11..	Memerintahkan untuk memanggil saksi-saksi Pemohon (bila ada alat bukti saksi)						Berkas perkara, para saksi	10 menit	Identitas saksi	
12.	Memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan Melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah						Berkas perkara, identitas saksi	5 menit	Saksi-saksi	
13.	Menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah	
14.	Memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah	
15.	Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi/ para saksi						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah	
16.	Memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Pertanyaan pd saksi	
17.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim						Berkas perkara, saksi-saksi	20 menit	Keterangan saksi	
18.	Memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan permohonan Pemohon						Berkas perkara, saksi-saksi	10 menit	Keterangan saksi	
19.	Menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis						Berkas perkara & saksi	5 menit	Keterangan saksi	
20.	Menerima penyerahan prosesi persidangan, Memberi kesempatan kepada Termohon bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim						Berkas perkara & saksi	10 menit	Berkas perkara, ket. saksi	
21.	Memberikan pertanyaan kepada Saksi Pemohon melalui Ketua Majelis Hakim						Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi	
22.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Pihak lawan (Termohon)						Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi	
23.	Menerima keterangan Saksi-saksi dari pertanyaan Termohon (pihak lawan)						Berkas perkara & saksi	10 menit	Ket. Saksi	
24.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan alat bukti Pemohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.						Palu Sidang, berkas perkara, alat bukti	5 menit	Penutupan Sidang	
25.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA						Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang	
Waktu yang diperlukan : 235 menit / 3 jam 55 menit								Hari ke 77		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/064
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG PEMBUKTIAN TERMOHON			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	37.	Memahami pola Bindalmin
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	38.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	39.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4	163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata	40.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten).	41.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister, berkas perkara	
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan		
3	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada eregister gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PEMBUKTIAN TERMOHON PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Sidang	Para Pihak	Saksi-Saksi Termohon/Tergugat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.						Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 84
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.						Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan						Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat permohonan						Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang tertutup / terbuka untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan mengenai kesiapan alat bukti bantahan Termohon dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).						Berkas Perkara, alat bukti	20 menit	Sidang Pembuktian Termohon / Tergugat	
6.	Menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokkan						Berkas perkara, alat bukti	10 menit	Bukti fc & asli	
7.	Menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Termohon, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti T (T.1, T.2 dst).						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Fc bukti bermaterai yg telah dicocokkan dg aslinya	
8.	Memperlihatkan alat bukti Termohon kepada Pemohon (pihak lawan)						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	
9.	(Pemohon) Melihat dan mengklarifikasi alat bukti yang diajukan Termohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	



10.	Menerima tanggapan / klarifikasi alat bukti Termohon dari Pemohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti	
11.	Memerintahkan untuk memanggil saksi-saksi Termohon (bila ada alat bukti saksi)						Berkas perkara, para saksi	10 menit	Identitas saksi	
12.	Memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan Melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah						Berkas perkara, identitas saksi	5 menit	Saksi-saksi	
13.	Menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah	
14.	Memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah	
15.	Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi/ para saksi						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah	
16.	Memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bantahan Termohon						Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Pertanyaan pd saksi	
17.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim						Berkas perkara, saksi-saksi	20 menit	Keterangan saksi	
18.	Memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan bantahan / jawaban Termohon t						Berkas perkara, saksi-saksi	10 menit	Keterangan saksi	
19.	Menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali proses persidangan kepada Ketua Majelis						Berkas perkara & saksi	5 menit	Keterangan saksi	
20.	Menerima penyerahan proses persidangan, Memberi kesempatan kepada Pemohon bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim						Berkas perkara & saksi	10 menit	Berkas perkara, ket. saksi	
21.	Memberikan pertanyaan kepada Saksi Termohon melalui Ketua Majelis Hakim						Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi	
22.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Pihak lawan (Pemohon / Penggugat)						Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi	
23.	Menerima keterangan Saksi-saksi dari pertanyaan Pemohon (pihak lawan)						Berkas perkara & saksi	10 menit	Ket. Saksi	
24.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan alat bukti Termohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, jika diperlukan pemeriksaan setempat diperintahkan kepada Termohon/ Pemohon untuk menambah panjar biaya dan kepada JSP untuk memberitahu aparat desa/kelurahan yang mewilayahi obyek sengketa tersebut berkaitan dg rencana pemeriksaan setempat dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.						Palu Sidang, berkas perkara, alat bukti	5 menit	Penutupan Sidang	

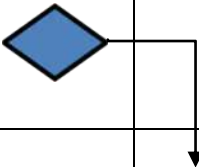
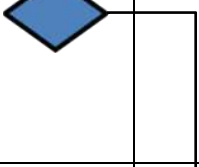
25.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA						Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang	
Waktu yang diperlukan : 235 menit / 3 jam 55 menit									Hari ke 84	

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/065
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.Memahami pola Bindalmin	
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek	
4.	153 HIR / 180 RBg	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5.	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	5.Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
8.	SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister, berkas perkara, kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa	
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan / Gugatan		
3.	SOP Pembuktian		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada eregister gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya		

PROSEDUR SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Hakim / majelis hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa / Kelurahan)	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (dapat dilakukan di ruang sidang PA / balai kelurahan/ balai desa), memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa, lalu melanjutkan pemeriksaan di lokasi objek sengketa					Berkas Perkara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	
2.	Mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa	10	Persiapan Verifikasi data obrik	
3.	Melakukan perjalanan menuju Lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera Pengganti/ Panitera Pengganti					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	30	Persiapan Verifikasi data obrik	
4.	Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, alat ukur	120 mnt / 2 jam	Verifikasi data obrik	
5.	Bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa kepada aparat desa / kelurahan bila belum bersertifikat					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, data yg telh diverifikasi	10	Penjelasan data	
6.	Memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan yang dimiliki					data yg telh diverifikasi	20	Penjelasan data	
7.	Menerima penjelasan terkait objek sengketa					data yg telh diverifikasi	5	Penjelasan data	
8.	Memerintahkan kepada Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	5	Data lengkap objek sengketa	
9.	Mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemeriksaan, penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	20	Data lengkap objek sengketa	
10.	Meninggalkan objek sengketa menuju ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera/ Panitera Pengganti					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10	Persiapan Penutupan sidang	

Hari ke 86

11.	(di lokasi ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan) Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10	Persiapan Penutupan sidang
12.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang					Berkas perkara	5	Para pihak
13.	Memasuki ruang persidangan					Berkas perkara	5	Para pihak
14.	Menerima kehadiran para pihak					Berkas perkara	5	Para pihak
15.	Memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan berkenaan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	15	Penjelasan
16.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan dengan pemeriksaan setempat dalam BAS, kehadiran para pihak dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, yang dilaksanakan di Ruang Sidang PA / Msy Selanjutnya menyatakan sidang selesai dan ditutup.					Palu Sidang, berkas perkara, hasil pemeriksaan setempat	10	Penutupan Sidang
17.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA					Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30	Berita Acara Sidang
Waktu yang diperlukan : 325 menit / 5 jam 25 menit							Hari ke 86 – 91	

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/066
		Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG KESIMPULAN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	6.Memahami pola Bindalmin	
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	7. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	8. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek	
4.	Staatblad 1847 Nomor 23 (Burgerlijk Wetboek)	9. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan	
5.	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	10. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
6.	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten)		
7.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister, berkas perkara	
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan		
3.	SOP Pemanggilan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tahapan kesimpulan tidak diberikan kesempatan atau tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada eregister gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG KESIMPULAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Para pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 93
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas Perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang tertutup/terbuka untuk umum, kemudian mengingatkan agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan kepada Pemohon dan Termohon tentang kesimpulan terhadap perkara yang diajukan.				Berkas Perkara	15 menit	Sidang Kesimpulan	
6.	Mengajukan kesimpulan mengenai perkara yang diajukan secara Lisan / Tertulis				Berkas Perkara	20 menit	Kesimpulan Pemohon	
7.	Menerima kesimpulan yang disampaikan Pemohon dan Termohon				Berkas perkara, kesimpulan	5 menit	Kesimpulan atas perkara yg diajukan Pemohon	
8.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan kesimpulan Pemohon dalam BAS dan membuat BAS serta menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang, berkas perkara, kesimpulan Pemohon dan Termohon	10 menit	Penutupan Sidang	
9.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang	
Waktu yang diperlukan : 110 menit / 1 jam 50 menit						Hari ke 93		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/067
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
MUSYAWARAH MAJELIS			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	11.	Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	12.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	13.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	178 HIR / 189 RBg	14.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat musyawarah
5.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	15.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
8.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi,e Register, berkas perkara, ruang musyawarah majelis hakim	
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan		
3.	SOP Pembacaan Putusan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika musyawarah tidak dilakukan, langkah menyusun penetapan akan terhambat dan sulit untuk dilakukan pertimbangan atau pendapat dari masing-masing anggota Majelis Hakim, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / keabsahan penetapan Majelis Hakim	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku eregister dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR MUSYAWARAH MAJELIS PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Hakim Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan rapat musyawarah, mis. menggandakan berkas atau memberikan berkas perkara kepada hakim anggota untuk dipelajari secara bergantian				Berkas Perkara, Catatan Sidang	10	Persiapan rapat	Hari ke 94 -107
2.	Menerima perintah untuk mempersiapkan rapat musyawarah, melaporkan kepada KM mengenai persiapan yang telah dilakukan, melaporkan berkas telah diberikan kepada anggota untuk dipelajari				Berkas perkara, perintah KM	10	Persiapan rapat	
3.	Menerima laporan Panitera / Panitera Pengganti, memerintahkan kepada masing-masing anggota untuk mempelajari, menganalisa dan membuat konsep untuk bahan rapat musyawarah				Berkas perkara	10	Bahan konsep rapat	
4.	Mempelajari berkas perkara, mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, dan , semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukum, membuat konsep bahan rapat Melaporkan kesiapan bahan rapat musyawarah				Berkas perkara	180 menit / 3 jam	Hasil analisa	
5.	Menerima laporan dari anggota majelis tentang kesiapan bahan rapat musyawarah, menentukan hari dan tanggal rapat musyawarah majelis, memberitahukan penyelenggaraan rapat musyawarah				Berkas perkara, hasil analisa	10	Jadwal rapat	
6.	Menerima pemberitahuan penyelenggaraan rapat musyawarah majelis				Berkas perkara, hasil analisa	10	Jadwal rapat	
7.	Membuka rapat musyawarah majelis hakim, meminta pendapat dari hasil mempelajari berkas perkara yang dimulai dari hakim anggota II, dilanjutkan pendapat hakim anggota I				Berkas perkara, hasil analisa	30	Musyawah majelis	
8.	Memberikan pendapat atas berkas perkara yang disidangkan				Berkas perkara, hasil analisa	120 menit / 2 jam	Pendapat hakim	
9.	Menerima pendapat dari hakim anggota, memberikan pendapat selaku Ketua Majelis. Menyusun konsep dari berbagai pendapat dan memberikan konsep akhir hasil rapat musyawarah (didampingi hakim anggota)	 			Berkas perkara, pendapat hakim anggota	30	Konsep hasil musyawarah	

10.	Menerima konsep akhir hasil musyawarah majelis dari KM, mempelajari hasil keputusan musyawarah, memberikan kembali konsep hasil musyawarah dengan pendapat akhir Jika ada yang berbeda, maka dimuatlah dalam konsep tsb konsep <i>dicenting opinion</i> / <i>concurring opinion</i>				Berkas perkara, Konsep hasil musyawarah	30	Draft hasil MM
11.	Menerima konsep hasil rapat setelah dipelajari masing-masing anggota majelis, menjadikan hasil musyawarah sebagai draft putusan. Menutup rapat musyawarah majelis				Berkas perkara, Drafat MM	10	Penutupan rapat
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 450 Menit / 7 Jam 30 Menit						Hari ke 94 - 107	

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/068
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	16.	Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	17.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	18.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR / 189 ayat 1 RBg / 50 Rv	19.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat musyawarah dan membacakan hasil musyawarah majelis
5.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	20.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
7.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
8.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.		
9.	SEMA No. 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, eRegister, berkas perkara.	
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan		
3.	SOP Musyawarah Majelis Hakim		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang dibacakan batal demi hukum	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada eregister gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara				Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 107
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang terbuka untuk umum, Menanyakan mengenai perdamaian diantara para pihak berperkara, bila tetap tidak ada perdamaian, kemudian mengingatkan mengenai agenda pembacaan putusan				Berkas Perkara, konsep Musyawa rah	10 menit	Hasil Musyawarah	
6.	Menjawab berkenaan dengan ada tidaknya perdamaian Pemohon dengan Termohon				Berkas Perkara, konsep Musyawa rah	10 menit	Jawaban pihak	
7.	Menerima jawaban Pemohon dan Termohon				Berkas Perkara, konsep Musyawa rah	10 menit	Jawaban pihak	
8.	Majelis membacakan Putusan, lalu menjelaskan kepada para Pihak beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak para pihak terhadap Putusan tersebut, kemudian Putusan langsung ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.				Berkas Perkara, konsep Musyawa rah	15 menit	Putusan Majelis Hakim	
9.	Memberikan tanggapan atas hak Pemohon dan Termohon terhadap putusan yang dibacakan				Berkas Perkara, Putusan MH	10 menit	Tanggapan atas Putusan MH	
10.	Menerima tanggapan hak Pemohon atau Termohon atas putusan Majelis Hakim				Putusan MH	10 menit	Tanggapan atas Putusan MH	
11.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Pembacaan Putusan Majelis Hakim dan membuat BAS serta menyatakan sidang selesai dan ditutup				Konsep BAS, Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang	
12.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang	
Waktu yang diperlukan : 130 menit / 2 jam 10 menit						Hari ke 107		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/069
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN LANGSUNG KEPADA PIHAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Mengusai tatacara pemanggilan	
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tugas	
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Menguasai aplikasi SIPP	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami teknis acara / hukum acara	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tuga dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan pbt isi putusan eRegister, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan	
2.	SOP Penyampaian Relas / Pemberitahuan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika perintah / instrumen pemberitahuan kepada Jurusita /JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan kepada pihak akan terlambat.	Relas Pemberitahuan isi putusan kepada pihak sah dan patut, data hari/tanggal pemanggilan JS/JSP terinput pada SIPP. Relas diserahkan pada Petugas Meja III 1 s.d 3 hari setelah dilaksanakan untuk penghitungan masa BHT berkas perkara	
2.	Jika JS/JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan pemberitahuan isi putusan , maka dikhawatirkan penghitungan BHT tidak ada kepastian .		
3.	Jika JS/JSP tidak memahami mekanisme pemberitahuan isi putusan, maka dikhawatirkan relas PBT bagi para pihak tidak sah		

PROSEDUR PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN LANGSUNG KEPADA PIHAK

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Jurusita / Jurusita Pengganti	Pihak / Para Pihak	Petugas Meja III	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat dan menandatangani Instrumen Pbt Isi Putusan untuk diserahkan kepada Jurusita / JSP						berkas perkara, instrumen	10 Menit	instrumen Pbt & amar putusan yg dittd KM	Hari ke 108 - 111
2	Menerima dan menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan kepada Petugas Meja III untuk ditandatangani						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt	
3	Menerima dan menandatangani instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita menyerahkan kembali kepada Jurusita / JSP						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt yg dittd Petugas Meja III	
4	Mencatat dalam buku kontrol Pbt Isi Putusan						buku kontrol	5 Menit	data Jsp & Pbt tercatat dlm buku kontrol	
5	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Ketua Majelis yang telah ditandatangani						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt yg dittd Petugas Meja III	
6	Menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan yang telah ditandatangani Ketua Majelis kepada Kasir untuk pencairan biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	ongkos Pbt	
7	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita / Jurusita Pengganti, mencatat dalam buku Jurnal, keuangan, buku harian dan menyerahkan biaya Pbt Isi putusan kepada Jurusita / JSP					 	Instrumen, Buku Jurnal, buku harian, buku induk keuangan	10 Menit	ongkos Pbt tercatat	

8	Menerima dan menandatangani penerimaan biaya pemberitahuan dari Kasir						tanda terima ongkos Pbt	5 Menit	data penerima ongkos tercatat
9	Mencetak relaas Pbt, menandatangani relaas dan melaksanakan Pbt Isi Putusan langsung di tempat tinggal pihak yang tidak hadir saat sidang putusan, membuat berita acara pemberitahuan bertemu langsung dengan pihak / para pihak, menyerahkan satu rangkap relaas Pbt untuk diketahui oleh Pihak / para pihak						aplikasi Siadpa, ongkos Pbt	180 Menit	Relaas Pbt
10	Menerima langsung relaas dari Jurusita / Jurusita Pengganti, menerima satu helai relaas Pbt Isi Putusan						relaas Pbt	10 Menit	relaas Pbt diketahui langsung Pihak
11	Menerima kembali rangkap Pbt Isi putusan yang telah diketahui pihak / para pihak						Relaas Pbt	5 Menit	relaas Pbt diketahui langsung Pihak
12	Menyerahkan relaas Pbt yang telah dilaksanakan kepada Petugas Meja III untuk penghitungan BHT						Relaas Pbt, buku kontrol	5 Menit	Relaas Pbt diterima P.Meja III
13	Menerima relaas Pbt Isi Putusan dari Jurusita / JSP dan mencatat dalam buku kontrol BHT, menyimpan Relaas Pbt dal bundel Berkas Perkara						Buku kontrol BHT, relaas Pbt, bundel berkas	10 Menit	BHT terhitung
JUMLAH WAKTU YANG DIPERLUKAN : 268 Menit / 4 Jam 5 Menit								Hari ke 108 - 111	

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/070
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI TABAYYUN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Menguasai tatacara pemberitahuan	
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan	
3.	Surat Ketua MA kepada KPA Batam No 055/75/91/I/UMTU/Pdt/1991 tanggal 11 Mei 1991	3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online	
4.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami teknis acara/ hukum acara	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Memahami mekanisme pemberitahuan delegasi melalui media online	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
7.	SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Pemberitahuan / Pemberitahuan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan	Komputer, instrumen amar Putusan pbt isi putusan,eRegister, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, aplikasi tabayyun (media) online	
2	SOP Persidangan		
3	SOP Transparansi dan Informasi perkara		
4.	SOP Pemberitahuan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi)		
5.	SOP Pemberitahuan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Jika Pemberitahuan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol pemberitahuan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online	
2.	Jika perintah / instrumen pemberitahuan kepada Jurusita /JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan kepada pihak akan terlambat.		
3.	Jika JS/JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan pemberitahuan isi putusan , maka dikhawatirkan penghitungan BHT tidak ada kepastian .		
4.	Jika JS/JSP tidak memahami mekanisme pemberitahuan isi putusan, maka dikhawatirkan relaas PBT bagi para pihak tidak sah		

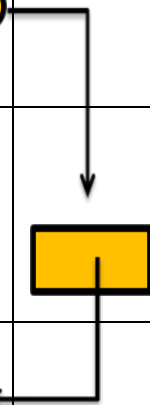
PROSEDUR PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN MELALUI TABAYYUN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera/ Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Kasir	PA Tujuan	Petugas meja III	Kelengkap an	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menyerahkan instrumen pemberitahuan kepada Koordinator Tabayyun						Instrumen Pemberitahuan	5 menit	Instrumen Pemberitahuan	Hari ke 109 (selambat-lambatnya 2 hari sejak perintah Majelis Hakim)
2.	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan pemberitahuan kepada Pengadilan Agama Tujuan, dan mengajukan permohonan biaya pemberitahuan dengan menyerahkan instrumen pemberitahuan						Instrumen Pemberitahuan dan surat permohonan bantuan pemberitahuan	25 menit	Instrumen Pemberitahuan dan surat permohonan bantuan pemberitahuan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya pemberitahuan kepada Koordinator Tabayyun						Instrumen pemberitahuan dan kuitansi penerimaan biaya pemberitahuan	15 menit	biaya pemberitahuan	
4	Menerima biaya pemberitahuan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemberitahuan disertai pengiriman biaya (bukti biaya pemberitahuan/ bukti wesel) via tabayyun online (pada website badilag.net)						Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan	180 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman biaya	Hari ke 111- hari ke 119
5	Pengadilan Agama Tujuan menerima surat permohonan bantuan pemberitahuan dan melaksanakan pemberitahuan kemudian mengirim relaas pemberitahuan kepada Pengadilan Agama Asal						Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan	11 hari*)	Relaas Pemberitahuan	
6	Mem print out relaas pemberitahuan dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada petugas meja III						Relaas Pemberitahuan	20 menit	Relaas Pemberitahuan	Hari ke 122- hari ke 123
7	Menerima relaas pemberitahuan dari Koordinator Tabayyun utk dihitung BHT						Relaas Pemberitahuan	5 meint	Relaas Pemberitahuan hsl printout	
		Waktu yang diperlukan : 11 hari 4 Jam 10 Menit						Hari ke 109 - 123		

*) Diatur tersendiri pada SOP Pelaksanaan Bantuan Pemberitahuan pada PAMsy penerima bantuan atau pelaksanaannya seperti penyampaian Surat Panggilan (lihat SOP Pelaksanaan Panggilan Delegasi (Tabayyun) di PAMSy Penerima Bantuan)

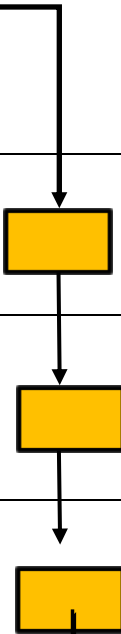
	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/071
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN PMH IKRAR TALAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.	Menguasai pola bindalmin
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2.	Memahami dan menguasai aplikasi SIPP
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3.	Mempunyai kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim Ikrar Talak
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama		
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Pemberitahuan Isi Putusan	Komputer, eRegister Gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2.	SOP Pemanggilan		
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua , maka PMH akan terlambat ditetapkan	PMH terregistrasi pada eGugatan dan terupload pada aplikasi SIPP dan dapat diakses publik	
2.	Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan		

PROSEDUR PEMBUATAN PMH IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Panitera	Ketua PA/Msy	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Memasukan berkas perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Ketua untuk ditetapkan PMH baru untuk pelaksanaan sidang ikrar talak			berkas perkara cerai talak yang telah BHT	5 menit	berkas perkara cerai talak yang telah BHT	Hari ke 137
2.	Menerima berkas dari Panitera untuk ditetapkan dan ditandatangani PMH Ikrar Talak, menginput data PMH pada aplikasi siadpa mencetak dan menandatangani PMH, Mengembalikan berkas utk ditunjuk PP (untuk pelaksanaan Ikrar)			berkas perkara cerai talak yang telah BHT	5 menit	Berkas Perkara cerai talak yang telah BHT	
3.	Menerima kembali berkas yang telah ditetapkan PMH ikrar talak dari Ketua			Berkas Perkara cerai talak yang telah BHT dan PMH Ikrar Talak	5 menit	Berkas Perkara cerai talak yang telah BHT dan PMH Ikrar Talak	
Jumlah Waktu yang dibutuhkan				15 menit	Hari ke 137		

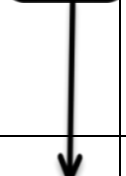
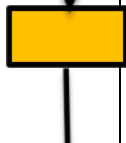
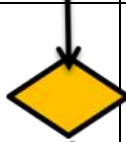
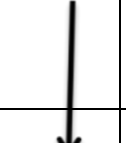
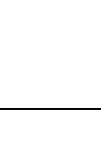
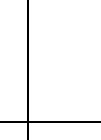
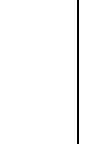
	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/072
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (ikrar Talak)			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin	
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pembuatan PMH	Komputer, eRegister, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2.	SOP Penyelesaian Perkara		
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan	Data hari sidang tercatat pada eregister gugatan dan terinput pada aplikasi SIPP	
2	Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat ditentukan		
3	Jika PHS terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PHS IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang			bundel berkas perkara	5 menit	bundel berkas perkara	Hari ke 138
2.	Menerima berkas, menetapkan hari dan jam persidangan ikrar talak dan mencatat hari sidang pada court calender hakim			bundel berkas perkara, court calender	5 menit	Pencatatan pada court calender	
3	Menginput data hari / tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang ikrar pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani PHS ikrar			bundel berkas perkara, aplikasi Siadpa	15 menit	data hari dan tanggal sidang tersimpan di SIADPA	
4	Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan melalui Panitera			Berkas perkara dan PHS Baru	5 menit	Berkas perkara dan PHS Baru	
5	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis			Berkas perkara dan PHS Baru	5 menit	Berkas perkara dan PHS Baru	
	Waktu yang diperlukan : 35 menit				Hari ke 138		

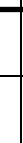
	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/073
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN PENUNJUKAN JURU SITA/JSP (Ikrar Talak)			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin	
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Memiliki kewenangan untuk menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama		
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	SOP Penyelesaian perkara	Komputer, ekontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku -Buku Referensi, kendaraan	
2	SOP Penyampaian Relaas/Pemberitahuan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti akan terlambat	Data pejabat fungsional tercatat pada ekontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses public	
2	Jika Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat		
3	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKAN JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI
(Ikrar Talak)

No	Kegiatan	Pelaksana		Panitera Pengganti	Jurusita / JSP	Mutu Baku		Output	Ket
		Panitera	Petugas Meja II			Kelengkapan	Waktu (menit)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang dan instrumen bagi juru sita					bundel berkas perkara,	5	bundel berkas	Hari ke 139
2	Menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyampaikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak					berkas perkara	5	Penunjukk an Jurusita/Ju rusita Pengganti	
3	Menginput data Jurusita / Jurusita Pengganti, tanggal penunjukannya pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani penunjukkan JS/JSP dan memasukkan dalam bundel berkas perkara					berkas perkara, aplikasi Siadpa-Plus	15	Penunjukk an Jurusita/Ju rusita Pengganti	
4	Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja II untuk dicatat pada buku induk register permohonan					bundel berkas, buku induk register	5	pencatatan bundel berkas	
5	Menerima berkas perkara dari Panitera untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP) , mencatat tanggal PHS , mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera pengganti					bundel berkas, buku induk register	15	Pencatatan PMH, PP, PHS, JS/ JSP	
6	Menerima bundel berkas perkara dari Petugas Meja II untuk persiapan persidangan, menyerahkan instrumen panggilan untuk JS/JSP					bundel berkas, instrumen panggilan	5	Bundel berkas	
7	Menerima instrumen panggilan					instrumen panggilan	5	instrumen panggilan	
Waktu yang diperlukan : 55 mnt							Hari ke 139		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/074
			Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
			Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
			Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
			Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PENYAMPAIAN PANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK				
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	390 HIR/718 RBg		1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan	
2	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama		2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP	
3	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama		3. Menguasai dan memahami wilayah hukum	
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan			
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan			
KETERKAITAN			PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Permohonan		Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan	
2	SOP Persidangan			
PERINGATAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut		Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	

PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGILAN SIDANG IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Pengganti	Jurusita/ JSP	Kasir	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 139
2.	Menerima instrumen, mengetik surat panggilan ikrar talak, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan ssurat panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan surat panggilan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan ikrar talak kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan	
4	Menerima biaya panggilan ikrar talak dari kasir dan melaksanakan pemanggilan					Surat Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
5	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Permohonan / Gugatan					Biaya panggilan	180 menit / 3 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan	
6	Menerima surat panggilan dan menandatangani surat panggilan ikrar talak dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
7	Menerima relaas panggilan ikrar talak dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
8	Menerima relaas panggilan ikrar talak dari Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 245 Menit/ 4 Jam 05 Menit							Hari ke 139 - 142		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/075
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PENYAMPAIAN BANTUAN PANGGILAN IKRAR MELALUI TABAYYUN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Menguasai tatacara pemanggilan	
2	119 HIR/142 RBg	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tujuan	
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online	
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami teknis acara/ hukum acara	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online	
6.	SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan	Komputer, Relaas, e-kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun online	
2	SOP Persidangan		
3	SOP Transparansi dan Informasi perkara		
4.	SOP Pemanggilan pihak secara langsung (atas permintaan/ delegasi)		
5.	SOP Pemanggilan pihak melalui Kepala Desa (atas permintaan/ delegasi)		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada e-kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun online	

PROSEDUR PENYAMPAIAN BANTUAN PANGGILAN IKRAR MELALUI TABAYYUN

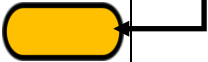
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera/ Panitera Pengganti	Koordinator Tabayyun	Kasir	PA Tujuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 140 (selam bat-lambatnya 2 hari sejak perintah Majelis Hakim)
2.	Menerima instrumen, mengetik surat permohonan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama Tujuan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	25 menit	Instrumen Panggilan dan surat permohonan bantuan pemanggilan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat, menyerahkan biaya panggilan kepada Koordinator Tabayyun					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	15 menit	biaya panggilan	
4	Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemanggilan disertai pengiriman biaya (bukti biaya panggilan/ bukti wesel) via tabayyun online (pada website badilag.net)					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	180 menit	Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan, bukti pengiriman biaya	
5	Pengadilan Agama Tujuan menerima surat permohonan bantuan pemanggilan dan melaksanakan pemanggilan kemudian mengirim relaas panggilan kepada Pengadilan Agama Asal					Surat Permohonan Bantuan Pemanggilan	11 hari*)	Relaas Panggilan	Hari ke 142- hari ke 152
6	Menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tujuan dan menyerahkan pada Majelis Hakim via Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	20 menit	Relaas Panggilan	Hari ke 153- hari ke 154
7	Menerima relaas panggilan dari Koordinator Tabayyun					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
Waktu yang diperlukan : 11 hari 4 Jam 10 Menit							Hari ke 140 - 154		

*) Diatur tersendiri pada SOP Pelaksanaan Bantuan Pemanggilan pada PA/Msy penerima bantuan

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/076
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pasal 1948 KUHPerdara	1. Mengusai POLA BINDALMIN	
2.	SEMA 04 Tahun 2008	2. Menguasai SIPP	
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami mekanisme pengembalian dan pengelolaan sisa panjar biaya perkara	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, e-Jurnal dan Induk Keuangan Perkara	
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Majelis Hakim tidak memberikan rincian biaya perkara setelah putusan dibacakan, maka sisa panjar yang dibayarkan tidak diketahui	Entry data keuangan, SKUM, Pengisian e-Jurnal dan Induk Keuangan Perkara, pengembalian panjar biaya perkara	
2.	Jika kasir tidak mengembalikan sisa panjar atau tidak menyetorkan ke kas negara biaya titipan pihak ketiga yang lebih dari 6 bulan, maka dapat diduga pelanggaran undang-undang dan dapat dipidanakan		

PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR PADA PENGADILAN TK.PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera/ Panitera Pengganti	Ketua Majelis	Pihak / Para Pihak	Kasir / Pemegang Kas	Kelengka pan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengisi instrumen rincian biaya perkara selama persidangan untuk ditandatangani Ketua Majelis					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	Hari ke 159
2	Menerima instrumen rincian biaya perkara dari PP, meneliti dan menandatangani dan dikembalikan pada PP untuk diberikan kepada Pihak					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
3.	Menerima instrumen rincian biaya perkara dari Ketua Majelis dan Memberikan instrumen rincian biaya yang telah dikeluarkan selama persidangan untuk diberikan kepada pemegang Kas (Kasir)					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
4.	Menerima intrumen dari Panitera Pengganti, menghubungi Pemegang Kas (Kasir) dengan menyerahkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
5.	Menerima instrumen Pihak, Meng-entry data nomor perkara pada KIPA, menghitung penggunaan panjar, menutup buku jurnal, menerangkan kepada Pihak, membuat kuitansi 3 rangkap. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas memasukan pada buku bantu sisa panjar, membuat kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam Buku Jurnal dan diserahkan kepada Pihak untuk ditandatangani.					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, Kuitansi dibuat 3 rangkap	15 menit	Kuitansi pengembalian sisa panjar	
6.	(Kalau tidak dihadiri Pihak / Para Pihak) Menerima instrumen dari Panitera Pengganti, Meng-entry data nomor perkara pada KIPA, menghitung penggunaan panjar, menutup buku jurnal. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas memasukan pada buku bantu sisa panjar untuk ditunggu selama 6 bulan, kalau tidak diambil selama 6 bulan, maka akan disetorkan ke kas negara sebagai PNPB					KIPA, buku Jurnal, buku bantu	15 menit	Uang pengembalian sisa panjar	
7.	Menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatangani, kemudian menyerahkan kembali kuitansi tersebut kepada Pemegang Kas/Kasir.					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi	5 menit	kuitansi pengembalian yang di Tanda tangan	
8	Menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara, menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut beserta tindakan pertama kuitansi kepada Pihak					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi, uang sisa panjar	5 menit	kuitansi pengembalian yang di Tanda tangan	

9	Menerima sejumlah uang sisa panjar biaya perkara dari Pemegang Kas/ Kasir				KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi, uang sisa panjar	5 menit	Uang pengmbali an sisa panjar	
	Waktu yang diperlukan 50 menit					Hari ke 159		

 PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id		Nomor SOP	: SOP/AP/077
		Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018:
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA PENGGANTI (Ikrar Talak)			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin	
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP	
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan Penunjukan Panitera Pengganti/ Panitera Sidang	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1.	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, eRegister Gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2.	SOP Penerimaan Permohonan disertai Prodeo		
3.	SOP Pembuatan PMH		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Panitera Pengganti akan terlambat	Penunjukkan Panitera Pengganti teregistrasi pada Perkara Gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2.	Jika Penunjukkan Panitera Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat		
3.	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)		

PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA SIDANG IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA/Msy	<pre>graph TD; A([Start]) --> B[]; B --> C{ }; C --> D[]; D --> E([End]);</pre>		berkas perkara, PMH	5	berkas perkara	Hari ke 137
2.	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan ikrar talak			berkas perkara, PMH	5	Penunjukan PP	
3	Menginput data Panitera / Panitera Pengganti, tanggal penunjukkan pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani surat Penunjukkan Panitera / Panitera Pengganti utk sidang Ikrar			Bundel berkas, PMH, aplikasi Siadpa	15	penunjukkan PP ditanda tangani dan data terinput	
4	Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang ikrar talak			Bundel berkas	5	berkas perkara	
5	Menerima berkas dari Panitera				berkas perkara	5	berkas perkara
	Waktu yang diperlukan : 35 menit				Hari ke 137		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/078
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	:25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	:26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
SIDANG IKRAR TALAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	21.	Memahami pola Bindalmin
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	22.	Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	23.	Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	24.	Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	25.	Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Pembuatan PMH Ikrar Talak	Komputer, ekontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2	SOP Penunjukan PP		
3	SOP Pembuatan PHS Ikrar Talak		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika Ikrar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka ikrar dapat ditunda selambat-lambatnya 6 bulan.	Data pejabat fungsional tercatat pada e kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik	
2	Jika Ikrar talak tidak dilakukan oleh Pemohon selambat-lambatnya 6 bulan, maka putusan ijin ikrar talak Pemohon gugur dan perkara kembali kepada keadaan semula		
3	Jika Pemohon hadir dan tidak melanjutkan ikrar talak, maka perkara kembali semula sebagai suami isteri		

PROSEDUR SIDANG IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PARA PIHAK	Hakim	PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Para Pihak menunggu di ruang sidang Pengadilan Agama atau wakilnya,				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 Menit	Jadwal persidangan	Hari ke 159
2.	Membuka memulai sidang pada pukul 09.00 waktu setempat				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 menit	Jadwal persidangan	
3	Memanggil para pihak untuk masuk ke dalam ruang persidangan				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang	
4	Pemohon atau wakilnya hadir dalam sidang ikrar talak, jika Termohon telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, maka Pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri Termohon atau wakilnya,				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang	
5	Membacakan penetapan tentang terjadinya ikrar talak, setelah Hakim membacakan penetapan ikrar talak lalu para pihak diperintahkan keluar persidangan kemudian sidang ditutup				Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen lain	5 menit	Penetapan Ikrar Talak	
6	Para Pihak keluar persidangan					5 Menit		
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 30 Menit						Hari ke 159		

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/79
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin	
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Memahami dan Menguasai Aplikasi SIPP	
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Memiliki kewenangan membuat dan menandatangani BAS Ikrar Talak	
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama		
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN	
1	SOP Pembuatan PMH Ikrar Talak	Komputer, e-kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi	
2	SOP Penunjukan PP		
3	SOP Pembuatan PHS Ikrar Talak		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika BAS tidak dibuat sesuai standar, maka penyusunan penetapan ikrar talak akan mengalami kendala.	Data pelaksanaan persidangan dicatatkan dalam Berita Acara Sidang.	
2.	Jika BAS tidak tepat waktu, maka pembuatan Akta Cerai akan terlambat		

PROSEDUR PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Majelis Hakim	Panitera	PP	Meja II	Meja III	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menutup Sidang Penyaksian Ikrar Talak							Berkas, palu sidang	5 menit	Berkas perkara Ikrar	Hari ke 124
2.	Membuat BAS, penetapan dan salinan penetapan ikrar talak, menandatangani BAS dan Penetapan Ikrar Talak kemudian menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis							Berkas perkara dan catatan sidang	20 menit	BAS dan Penetapan Ikrar Talak	
3	Menerima berkas yang telah dilengkapi BAS dan penetapan ikrar talak, menandatangani dan menyerahkan kembali kepada Panitera Pengganti							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak	15 menit	BAS dan Penetapan Ikrar Talak	
4	Menerima berkas yang telah dilengkapi BAS dan penetapan ikrar talak yang telah ditandatangani Majelis Hakim kemudian diserahkan kepada Meja III untuk proses Salinan dan Akta Cerai							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak	5 menit	BAS dan Penetapan Ikrar Talak	
5	Menerima berkas lengkap, membuat konsep Salinan Penetapan, mengetik akta cerai, mencatat dalam register AC lalu diserahkan ke meja II untuk dicatat dalam register.							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak serta Blangko Akta Cerai	20 menit	BAS dan Salinan Penetapan Ikrar Talak, Akta Cerai	
	Menerima berkas dr meja III, mencatat data tanggal AC, No AC dan Penetapan ikrar, menyerahkan kepada Panitera utk dittd				 			Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak serta Blangko Akta Cerai, register gugatan	10 menit	Data tgl dan No AC, penetapan tercatat pada register	
6	Menerima berkas yang lengkap Kemudian Panitera menandatangani salinan penetapan dan		 					Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar	10 menit	Salinan Penetapan dan Akta Cerai	

	Akta Cerai lalu diserahkan kepada Meja III							Talak serta Blangko Akta Cerai		
8	Menerima berkas perkara berikut berita acara sidang dan salinan penetapan dan akta cerai yang telah ditandatangani kemudian salinan dan akta cerai untuk disiapkan serta diberikan kepada para pihak							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak serta Blangko Akta Cerai	5 menit	Berkas perkara, Penetapan Ikrar Talak, Akta Cerai
Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 90 Menit/ 1 Jam 30 Menit									Hari ke 124	

	PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1B Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156 e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id	Nomor SOP	: SOP/AP/080
		Tanggal Pembuatan	: 1 Maret 2018
		Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
		Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
		Disahkan Oleh	: Wakil Ketua PA Bima
PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN/AKTE CERAH			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Mengusai tata cara administrasi perkantoran	
2.	HIR Pasal 118,120 HIR / 144 RBg	2. Mempunyai kewenangan berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan kepaniteraan	
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai aplikasi SIPP	
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami teknis acara / hukum acara	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan, pbt isi putusan, e-Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, ekspedisi	
2.	SOP Penyampaian Relas/Pemberitahuan		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Jika salinan / AC tidak dibuat, maka penyampaian salinan / AC kepada pihak terkait akan terlambat.	Salinan putusan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah dibacakan, dan AC maksimal 7 hari setelah BHT harus diberikan kepada para pihak	
2.	Jika salinan/AC tidak disampaikan, maka pencatatan administrasi tidak tertib		
3.	Jika adminsitrasi tidak tertib, maka tidak ada kepastian hukum		

PROSEDUR PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN / AKTA CERAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Para Pihak	Petugas meja III	Petugas penerima biaya PNB	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengajukan permohonan pengambilan Salinan Penetapan				identitas	5	Pemohonan salinan	hari ke 159
2	Menerima pengajuan pengambilan Salinan Penetapan				Identitas pihak, permohonan salinan	5	Pemohonan salinan	
3	Memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan penetapan sebagai PNB sebanyak lembar salinan penetapan				Identitas pihak, permohonan salinan, biaya PNB	5	Pembayaran PNB	
4.	Membayar biaya salinan penetapan sebagai PNB sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNB				Identitas pihak, permohonan salinan, pembayaran PNB	10	Pembayaran PNB	
5.	Menerima pembayaran PNB dari pihak Pemohon, membukukan dan memberikan tanda bukti				Identitas pihak, permohonan salinan, pembayaran PNB, buku keuangan PNB	10	Bukti pembayaran PNB	
6.	Menerima bukti pembayaran PNB , menyerahkan kembali pada petugas meja III				Bukti pembayaran PNB	5	Salinan penetapan	
7.	Menerima bukti pembayaran PNB salinan penetapan, menyerahkan salinan penetapan, kepada para pihak, membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNB	10	Bukti pembayaran PNB, salinan penetapan	
8.	Menerima Salinan Penetapan sesuai dengan permohonan, menandatangani bukti penerimaan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNB	5	salinan penetapan	
Waktu yang diperlukan : 55 menit						Hari ke 159		

Catatan : SOP Administrasi Perkara PA/ Msy Penyelesaian mengenai limit waktu dan hari secara kondisional